

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN  
BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1A)**



**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SUGENG**

**NIM. 2032037**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam**

**Kepada:**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**

**BANGKA BELITUNG**

**2024**



**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**  
Nomor: B- 176<sup>2</sup>/FS/B9/PP.00.9// 12024

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Sugeng  
NIM : 2032037  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Berdasarkan Hukum Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1A)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 01 November 2024  
Dekan  
  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003



## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugeng

Nim : 2032037

Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkarannya Berdasarkan Hukum Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1A)". ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 21 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



Sugeng

NIM. 2032037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Alamat: Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173

---

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi  
Saudara Sugeng

Kepada Yth.  
Dekan Syariah & Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di-  
Bangka

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama Mahasiswa : Sugeng  
Nim : 2032037  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Judul : Efektivitas SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang  
Persyaratan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan  
Agama Pangkalpinang Kelas 1A)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

  
H. Wiharno, M.H.I., C.Med.  
NIP. 198301012015031006

Bangka, 18 Oktober 2024

Pembimbing II,

  
Furziah, M.H.  
NIP. 199208152020122026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alamat: Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173

**NOTA DINAS PENGUJI**

Hal: Skripsi  
Saudara Sugeng

Kepada Yth.  
Dekan Syariah & Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di-  
Bangka

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan beberapa konsultasi serta mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sugeng  
NIM : 2032037  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Judul : Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Berdasarkan Hukum Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1A).

telah layak diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Penguji I,

Dr. Rahmat Ilyas, M.S.I.  
NIP. 198208042009121006

Bangka, 4 November 2024  
Penguji II,

Reski Anwar, M.H.  
NIP. 199312022023211019



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung  
E-Mail: [humas@iainsasbabel.ac.id](mailto:humas@iainsasbabel.ac.id)  
Website: [www.iainsasbabel.ac.id](http://www.iainsasbabel.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B- 77/ In.40/B11/FS/PP.00.9/11/2024

Skripsi dengan judul : Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Berdasarkan Hukum Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1A)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sugeng  
N I M : 2032037  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

**DEWAN SIDANG MUNAQASYAH**

1. Dekan,  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003
2. Plt. Ketua Program Studi,  
Dr.Rahmat Ilyas, M.S.I.  
NIP. 198208042009121006
3. Penguji I,  
Dr.Rahmat Ilyas, M.S.I.  
NIP. 198208042009121006
4. Penguji II,  
Reski Anwar, M.H.  
NIPPPK. 199312022023211019



telah dimunaqasyahkan pada hari: Senin, 21 Oktober 2024, dengan nilai B (82,8) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

## HALAMAN MOTTO

*“Some things are up to us, some things are not up to us”.*

*“Ada hal-hal di bawah kendali (tergantung pada) kita, ada hal-hal yang tidak di bawah kendali (tidak tergantung pada) kita”.*

-Enchiridion-

*“Jika lelah, istirahatlah, untuk kembali melangkah.*

*Jika sudah terbiasa, maka berlarilah.*

*Impian di depan sudah lelah menunggu untuk kau jamah”.*

-J.S. Khairen-

*“Life is too short to argue.*

*Just say ‘nggeh, kersanipun’.*

*And enjoy your life”.*

-geng-

## PERSEMBAHAN

Seiring dengan perjalanan waktu, pada kesempatan ini hanya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa serta dukungan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada yang terkasih:

1. Kepada yang terkasih, Bapak Rasno dan Ibu Juminten. Terima kasih telah mendoakan tiada henti dan memberikan dukungan secara materi maupun moril. Terimakasih banyak telah menjadi segalanya di kehidupan ini serta pengorbanan yang berlimpah sampai titik ini.
2. Kepada almarhum *Mbah* Jamiran terima kasih atas segala doa dan perjuanganmu untuk penulis selama hidupmu, semoga engkau ditempatkan disurga Allah Swt., dan kepada Nenek tersayang *Mbok* Tukinem yang telah merawat dan menyayangi penulis sejak kecil hingga saat ini.
3. Kepada keluarga besar Bapak Yanto dan Ibu Endang yang telah membantu dan memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, terimakasih banyak atas segala doa dan dukungannya
4. Kepada dosen penasihat akademik dan dosen pembimbing, terima kasih telah bersedia mendidik saya selama bimbingan skripsi hingga ujian skripsi.
5. Kepada sahabat saya Megi Aprilian, M. Dandi Wahyu, Sandra Jopi Alpino, Said Alpani, dan Piki Ardiyansyah yang telah kebersamai penulis dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.



6. Kepada Tessa Hervika, Diah Anggraini E. F., Vonny Cornela, Maysy Fatimah dan Joshu Leonardi, terimakasih atas segala dukungan dan doanya.
7. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman seperjuangan HKI 2020 kelas B yang telah banyak membantu saya dan juga teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat selama proses perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini.
8. Seluruh karyawan, Hakim, PPNP dan Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas I A, dan juga seluruh staff KUA Pangkal Balam yang telah banyak membantu selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan. Yang senantiasa menjadi mentor kami selama diintansi tersebut dan juga telah secara sabar dan ikhlas memberikan ilmunya.

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN  
BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1A)**

Sugeng  
NIM. 2032037  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Syaiikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung

**Abstrak**

Salah satu asas yang terdapat di dalam Undang-Undang perkawinan adalah asas mempersulit perceraian. Meskipun terdapat asas mempersulit perceraian, nyatanya perceraian masih banyak terjadi. Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai upaya pemenuhan asas mempersulit perceraian. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sendiri telah diterapkan di Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1A. Penelitian ini memfokuskan permasalahan berupa apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan bagaimana efektivitas penyelesaian perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran berdasarkan hukum perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1A.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah obeservasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa terdapat tiga faktor pendukung penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1A. Faktor pendukung tersebut antara lain SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai payung hukum, peran petugas PTSP Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1A, dan peran aktif hakim dalam menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Kemudian terdapat tiga faktor penghambat, yakni tidak ada penyuluhan hukum kepada masyarakat, masyarakat tidak mengetahui tentang diberlakukannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dan keinginan kuat para pihak yang ingin mengajukan perceraian. Mengenai efektivitas penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pangkalpinang telah berjalan dengan efektif. Efektivitas penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat dilihat dari terpenuhinya empat kriteria efektivitas. Yakni target sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

**Kata-kata Kunci:** Perceraian, SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Efektivitas

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur kepada Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah- Nya, sehingga atas izin dan ridho- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita lantunkan kepada baginda Rasulullah Saw., keluarga, Sahabat, para *tabi'in* hingga umatnya yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju masa yang terang benderang yakni agama Islam.

Skripsi ini merupakan uraian singkat yang membahas tentang Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkarannya Berdasarkan Hukum Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1A). Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan penelitian ini banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan segala rasa hormat, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Beserta staf.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Beserta staf.
3. Bapak Dr. Rahmat Ilyas, M.S.I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sekaligus PLT Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*).
4. Bapak Muhammad Amin, M.Ag., dan Bapak Reski Anwar, M.H., selaku dosen pembimbing akademik telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, saran, kritik serta dukungan di tengah kesibukannya.

5. Bapak H. Winarno. M.H.I., C.Med., dan Ibu Furziah, M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya serta keikhlasan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga selesai skripsi ini.
6. Beserta seluruh Dosen-dosen dan civitas akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
7. Bapak Mhd. Harmaini selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1A yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penulisan di Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1A. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Drs. Nurkholis, M.H., Bapak Drs. Herman Supriyadi dan Ibu Helmawati, S.Ag., yang telah berkenan untuk memberikan informasi dan data dalam penulisan ini. Sungguh sangat berarti bagi penulis, serta Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1A yang telah dengan sukarela membantu penulis selama melakukan penulisan.
8. Terimakasih untuk seluruh anggota keluarga penulis atas segala doa dan dukungan yang diberikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan yang jauh dari kata sempurna untuk itu penulis berharap masukan dan kritikan yang membangun sehingga dalam penyelesaian skripsi ini bisa lebih baik lagi. Demikian kata pengantar dari penulis semoga penulisan ini bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Aamiin.

Bangka, Oktober 2024  
Penulis,

Sugeng  
NIM. 2032037

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PENGUJI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	17
A. Konseptualisasi Topik Yang Diteliti .....	17
1. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas.....	17
2. Tinjauan Umum Tentang Aturan Kebijakan .....	20
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 .....	24
B. Perspektif Teoritis .....	27
1. Pengertian Perceraian .....	27
2. Hukum Talak .....	28
3. Rukun dan Syarat Talak.....	29
4. Macam-macam Talak .....	31
5. Pengertian <i>Khulu</i> .....	33
6. Penyebab Terjadinya Perceraian.....	35
7. Perceraian Dalam Hukum Positif .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	41
A. Metode Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian.....	42

C. Sumber Data Penelitian, Informan Penelitian .....	43
1. Sumber Data .....	43
2. Informan Penelitian.....	45
D. Lokasi Penelitian.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Keabsahan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1A.....	51
B. Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Berdasarkan Hukum Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1A.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Data Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Kota Pangkalpinang.....	2
Tabel IV. 1	Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Kota Pangkalpinang....	76
Tabel IV. 2	Data Perceraian Diputus Dikabulkan Tahun 2023 .....	77
Tabel IV. 3	Rekap Perkara Perceraian Belum Pisah Selama 6 Bulan di Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1A Tahun 2023 .....	79

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Lampiran 2. Surat Pemberian Izin Penelitian
- Lampiran 3. Dokumentasi Observasi dan Wawancara
- Lampiran 4. Data Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak di Kota Pangkalpinang
- Lampiran 5. Data Perceraian Diputus Dikabulkan Tahun 2023
- Lampiran 6. Rekap Perkara Perceraian Belum Pisah Rumah Selama 6 (Enam) Bulan Pengadilan Agama Pangkalpinang Tahun 2023
- Lampiran 7. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8. SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup